



P U T U S A N

NOMOR 196 K / PID.SUS / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMMAD ARFAH, S.E;**
Tempat lahir : Bone;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/ 20 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muhammadiyah No. 2 Siwa / Jl. Adhyaksa Baru No. 1, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Dosen STIMIK Handayani;

II. Nama : **DR. H. MOH. ALIFUDDIN, M.M;**
Tempat lahir : Wajo;
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/ 12 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Srengseng Sawah No. 40 Jakarta Selatan / Jl. Adhyaksa Baru No. 1, Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen / Penulis Buku;
Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD ARFAH, SE** dan **Terdakwa II DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September 2009 sampai dengan Bulan April 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2009 sampai Tahun 2010 bertempat di PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Siwa dan Sengkang Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang Kabupaten Wajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***para Terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang – undang No. 7 Tahun Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku bagi Bank, tentang tindak lanjut penanganan kepada Bank Perkreditan Rakyat dalam status pengawasan khusus***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera memiliki ijin dari Bank Indonesia Nomor: KEP – 092/ KM.17/ 1994, tanggal 22 April 1994. Bahwa PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera berbadan hukum Perseroan Terbatas, Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa ***Direksi adalah Organisasi Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar***. Kemudian Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa ***Dewan Komisaris adalah Organisasi Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat kepada Direksi***.
- Bahwa Terdakwa I, **MUHAMMAD ARFAH, SH** sebagai Direktur Utama PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No : 028/ KU/ HCS/ SK-VII/ 1998, tanggal 1 Juli 1998, mempunyai tugas:
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Bank dalam rangka untuk memenuhi tujuan utama pendirian Bank;
 - b. Membuat dan melaksanakan strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup usaha;
 - c. Dapat mewakili Perseroan (Bank) untuk bernegosiasi dengan pihak lain baik instansi maupun perseorangan dalam rangka kemajuan Perseroan;
 - d. Mengevaluasi kegiatan usaha dan selanjutnya mengatur strategi untuk lebih mengembangkannya;
 - e. Berhak melakukan rapat koordinasi dengan Direktur lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II, **DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM** selaku Komisaris PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera yang diangkat berdasarkan Rapat Pemegang Saham pertama yang dimasukkan dalam anggaran dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Handayani Nomor 45, tanggal 29 Oktober 1993 dan pada tanggal 10 November 2008 disetujui dan mengangkat susunan pengurus BPR Handayani periode 2009 s/d 2013, mempunyai tugas adalah melakukan pengawasan secara keseluruhan operasional BPR Handayani Cipta Sejahtera.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/ 181 PBI/ 2006 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat, BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari aktiva tertimbang menurut resiko.
- Bahwa rasio KPMM 0% atau minus merupakan Bank tidak mampu mengelola modalnya sehingga Bank merugi lebih besar dari modalnya dan untuk nilai car ratio/ KPMM Bank yang dianggap sehat minimal 8% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Bahwa Car Ratio merupakan rasio permodalan Bank yang bersumber dari pembagian antara jumlah modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko.
- Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus.
- Bank Indonesia menetapkan BPR dalam status pengawasan khusus apabila memenuhi 1 (satu) atau lebih criteria sebagai berikut : rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4% *cash ratio* (CR) selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% dianggap Bank tidak sehat.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan, Pemeriksaan dan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Bulan Juli 2009 Rasio Modal (CAR) – 29,24% kemudian Bank Indonesia dalam suratnya nomor: 11/ 16/ DKBUPBPR/ Mks tanggal 3 September 2009 yang ditujukan kepada Direksi PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera di Siwa yang menetapkan Bank PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera dalam status pengawasan khusus (DPK) tetapi Terdakwa I. **MUHAMMAD ARFAH, SE** sebagai Direktur Utama dan Terdakwa II **DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM** selaku Komisaris PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera sudah mengetahui dan menyadari bahwa sejak PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera ditetapkan dalam status pengawasan khusus

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPK) oleh Bank Indonesia dilarang menghimpun dan menyalurkan dana namun para Terdakwa tidak mentaati dan tidak melaksanakannya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Bank PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera dalam status pengawasan khusus (DPK) paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 3 September 2009 sampai dengan tanggal 1 Maret 2010.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia, Bank PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera dalam status pengawasan khusus (DPK) wajib menyampaikan rencana tindak (**action plan**) penyehatan BPR yang realistis yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia, Bank PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera dalam status pengawasan khusus (DPK) dilarang menghimpun dan menyalurkan dana.
- Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD ARFAH, SE** sebagai Direktur Utama PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera bersama-sama dengan Terdakwa II **DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM** selaku Komisaris PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, para Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan dalam peraturan perundang -undangan lainnya yang berlaku bagi Bank yaitu melakukan sesuai dengan kewenangan Komisaris dan Direktur dalam pada BPR terkait ditetapkannya dalam status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia adalah **Komisaris wajib melarang Direktur untuk melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat**, dan **Direktur wajib menghentikan kegiatan operasional Bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat pada masa DPK dan wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana**, justru para Terdakwa sepakat dan berkesimpulan untuk tetap melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat dengan cara menyuruh, melakukan, turut serta melakukan secara bersama sama melakukan operasional Bank PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera dengan menerima tabungan dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat.
- Bahwa BPR dalam status pengawasan khusus yang memiliki rasio KPMM sama atau dengan dari 0 % (nol persen) dan/ atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen),

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, unsure ini terpenuhi dimana PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera ditetapkan tanggal 3 September 2009 Bank dalam status pengawasan khusus karena memiliki rasio KPMM -29,24% (minus dua puluh sembilan koma dua puluh empat persen) dan dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana akan tetapi pengurus PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera dalam hal ini Komisaris yaitu Terdakwa II, **DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM** dan Direktur Utama Terdakwa I, **MUHAMMAD ARFAH, SE** bersepakat melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana pada masa Bank dalam status pengawasan khusus periode September 2009 sampai dengan April 2010 sesuai dengan surat dokumen berupa surat Aktiva tertimbang menurut resiko dan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) PT. BPT Handayani Cipta Sejahtera, bulan Juli 2009 adalah dibawah 0% **yaitu -29,24% (minus dua puluh sembilan koma dua puluh empat persen)**. Surat Bank Indonesia Nomor: 11/ 16/ DKBU/ PLBPR/ Mks, perihal penetapan Bank dalam status pengawasan khusus tanggal 03 September 2009, Surat Bank Indonesia Nomor: 11/ 20/ DKBU/ PLBPR/ Mks, perihal Laporan Perkembangan Bank dalam status pengawasan khusus tanggal 21 Oktober 2009 dan Surat Bank Indonesia Nomor: 12/ 34/ DKBU/ PLBPR/ Mks, perihal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana BPR Handayani Cipta Sejahtera tanggal 16 Februari 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Bank Indonesia terhadap PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera berdasarkan surat/ dokumen berupa data nasabah tabungan baru/ penerbitan tabungan bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010 pada PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera pada masa Bank dalam status pengawasan khusus (DPK) adalah

No.	NO. REKENING	NAMA	ALAMAT	SALDO NOMINATIV	TANGGAL REGISTRASI	JENIS TABUNGAN
1.	28.00.01536.09	BUDIMAN	Sengkang	40.817,00	07-09-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
2.	28.9307090.09	ULENG	Padang Loang	1.065.876,00	08-09-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
3.	28.9307092.09	ANDI THAMRIN SYAM	Uraiyang	4.451,00	09-09-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
4.	28.9307091.09	ISKANDAR	Mattungeke ng	51.401,00	09-09-2009	Tabungan Sejahtera

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Siwa
5.	28.0100406.09	MARLIANA	Anabanua	18.226,00	10-09-2009	Tabungan Sejahtera Anabanua
6.	29.9306952.03	HJ. HALIMA	Dusun Hombes, Keera	34.940,00	10-09-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
7.	28.0001537.09	IRNA MAWAR SARI	Jl. Empat Puluh Ribu	21.645,00	14-09-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
8.	28.0001538.09	TUTIARNI	Baru Impa – Impa	79.164,00	16-09-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
9.	28.9307093.09	MARWATI	Marannu	355.240,00	16-09-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
10.	28.9305534.09	KANANGA	Pakengnge Ds. Batu	19.315,00	24-09-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
11.	28.9307094.09	DELLANG	Dusun Lompoloang	51.450,00	24-09-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
12.	28.0001539.09	MARHANA	Jl. Sultan Hasanuddin	9.411,00	28-09-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
13.	28.9306527.09	H. OEMAR PAPEPPAN G	Bulutirong Desa Telessang Kec. Pitumpanua, Wajo	21.360,00	28-09-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
14.	28.9305453.10	HAMMA	Lacinde/Mar annu/Pitump anua, Wajo	358.644,00	30-09-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
15.	28.0001540.10	IRMA INDRASARI	Jl. Nenas No.1, Sengkang	20.185,00	01-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
16.	28.9307096.10	BAHARUDD IN	Dusun Pattirolokka	4.105.997,00	05-10-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
17.	28.0001542.10	ANDI RATU WISNA	Jl. Bau Mahmud No. 76,	23.934,00	06-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sengkang			
18.	28.0001544.10	INDRA WIDYAWATI	Palaguna Kec. Pammana	46.392,00	09-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
19.	28.0001545.10	AWALIFA	Puangrimag galatung, Sengkang	17.227,00	12-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
20.	28.0001541.10	HJ. AGUSTIA	Jl. Bau Mahmud No.54, Sengkang	19.872,00	12-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
21.	28.0001543.10	KURNIAWATI	Jl. Stasiun No.1, Sengkang	35.566,00	12-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
22.	28.0001546.10	HAMAMAH	Jl. Tomadduale ng No.21, Sengkang	37.675,00	13-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
23.	28.9307095.10	NIRMAWAN A	Lingkungan Lajope, Kec. Keera	22.007,00	15-10-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
24.	28.0100406.10	ANWAR	Anabanua	545.438,00	20-10-2009	Tabungan Sejahtera Anabanua
25.	28.9302208.07	MULIANA	Jl. Ladari Bulete/Pitu mpanua/Waj o	2.592,00	21-10-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
26.	28.0001547.10	ERWIN SANJAYA	Jl. Nenas No.1, Sengkang	20.125,00	22-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
27.	28.0001548.10	MASTENG	Jl. Sungai Cenranae STP 3	22.050,00	22-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
28.	28.9307098.10	HJ. NANI ST	Jl. A. Jaja No.48, Siwa	93.086,00	22-10-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
29.	28.9307097.10	FAIZAL MULYADI	Kaluku Desa Lauwa	316.013,00	22-10-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
30.	28.0100407.10	HJ. BS RAHMA QQ HAMDA	Jl.Poros Palopo Anabanua	176.877,00	26-10-2009	Tabungan Sejahtera Anabanua

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	28.0001549.10	SARIMUN	Jl. Cendana	23.016,00	28-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
32.	28.0001550.10	NURLINA	Sengkang	20.225,00	30-10-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
33.	28.9307103.11	MUH. SALEH HARJUN	Kaluku Desa Lauwa	17.851,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
34.	28.9307105.11	RACHMAH DAMESS	Kaluku Desa Lauwa	19.278,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
35.	28.9307101.11	DAYA	Kaluku	19.806,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
36.	28.9307106.11	SURAEDAH	Kaluku Desa Lauwa	20.926,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
37.	28.9307102.11	MAREMIN	Kaluku Desa Lauwa	21.903,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
38.	28.9307100.11	H. SALAMA	Kaluku Desa Bocco- Bocco	22.530,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
39.	28.9307099.11	TENRI SESSU	Kaluku Desa Lauwa	22.937,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
40.	28.0100409.11	AGUSNAW ATI	Anabanua	26.178,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Anabanua
41.	28.9307104.11	ROHANA DAMESS	Kaluku Desa Lauwa	78.495,00	02-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
42.	28.9307107.11	FAHARUDD IN A. DALLE	Jl. Tocamming No.16, Siwa	15.923,00	04-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
43.	28.0001552.11	GUSNI RAHMA	Jl. Sungai Wallanae, Sengkang	20.745,00	05-11-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
44.	28.0001551.11	ANSAR PUDDING	Jl. Srikaya Sengkang	38.296,00	05-11-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	28.9307108.11	DARWIS D.	Alelebbae	361.349,00	06-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
46.	28.9307109.11	SUPARTI	Jl. Cempaka Siwa	694.999,00	19-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
47.	28.0001553.11	TENRI AWARU	Jl. A. Pawellangi No.68 Sengkang	2.206.727,00	23-11-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
48.	28.0001554.11	NUR AZIZAH	Jl. Andi Basso Sengkang	51.417,00	24-11-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
49.	28.9307110.11	ASRUDI	Jl. Mattungeng keng Siwa	536.261,00	26-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
50.	28.9306095.6	MUH. NAWAWI	Ballere Kec. Keera	28.092,00	20-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
51.	28.9307111.11	AMIRULLA H	Jl. Raman Perm. Bsr Blok E NP.6 Makassar	1.536.811,00	30-11-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
52.	28.0001555.12	SURIYADI	Jl. Sultan Hasanuddin Sengkang	155.202,00	01-12-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
53.	28.9307112.11	JASLI QQ HJ. HERNI	Bonepute	41.673,00	02-12-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
54.	28.9307113.12	MULIANA	Jl. Muh Yunus	26.756,00	04-12-2009	Tabungan Sejahtera Siwa
55.	28.0001557.12	SUHERMA N T	Jl. Kelapa No. 40 Sengkang	123.830,00	07-12-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
56.	28.0100410.12	HJ. SUHERA	Buloe, Kec. Maniangpajo, Wajo	1.103.829,00	22-12-2009	Tabungan Sejahtera Anabanua
57.	28.0001556.12	ZULFIADI	BTN Sutera Mas Sengkang	31.809,00	29-12-2009	Tabungan Sejahtera Sengkang
58.	28.0001558.01	ABD. RAHMAN	Jl. Sawerigadin	204.174,00	04-01-2010	Tabungan Sejahtera

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			g, Sengkang			Sengkang
59.	28.9307114.01	BEYE	Jl. A. Kollo No.2 Siwa	498.904,00	05-01-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
60.	28.9307117.01	AMBO UNRU	Kaluku Desa Lauwa	26.093,00	08-01-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
61.	28.9307116.01	REZKY QQ ABD. MUTALIB	Link. Ulutondo, Kec. Larompong	846.800,00	08-01-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
62.	28.9307118.01	HJ. MISNAWATI	Buriko Desa Tellesang	723.365,00	13-01-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
63.	28.0001559,01	HJ. SUWADA	Jl. R.A.Kartini No.63, Sengkang	42.346,00	21-01-2010	Tabungan Sejahtera Sengkang
64.	28.0001560.01	I SANA	Jl. Kelapa Sengkang	42.346,00	21-01-2010	Tabungan Sejahtera Sengkang
65.	28.9307119.01	JUMARIS	Dengeng – Dengeng Sidrap	6.561.261,00	21-01-2010	Tabungan Sejahtera Sengkang
66.	28.0100411.01	UMMUL KHAERI	Wele	403.268,00	26-01-2010	Tabungan Sejahtera Anabanua
67.	28.9307120.01	SAHIRUDDI N	Ading Kec. Tobarakka	20.154,00	27-01-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
68.	28.9307121.01	BILLI	Dekat Masjid Bulu Tanrongi	3.504.404,00	29-01-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
69.	28.9307122.01	SAHARUDD IN	Kaluku Desa Lauwa	49.714,00	02-02-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
70.	28.0000412.02	IRMA DAMAYANTI	Belawa, Kab. Sidrap	129.435,00	12-02-2010	Tabungan Sejahtera Anabanua
71.	28.9307123.02	A.Z. MALLOLON GENG M	Jl. Poros Palopo- Makassar Bulu Siwa	96.334,00	15-02-2010	Tabungan Sejahtera Siwa

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	28.9307124.02	TJONI BAKKAI	Redo Barat Dekat Kantor Desa Komba Selatan	5.026.727,00	16-02-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
73.	28.9307125.02	SUDIRMAN	Bulu Siwa Desa Batu	22.343,00	18-02-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
74.	28.0001561.02	INARIKA	Jl. Mesjid Taqwa No.27, Sengkang	31.390,00	19-02-2010	Tabungan Sejahtera Sengkang
75.	28.9307127.02	MARIANA	Cappadang Kel. Bullete	22.456,00	22-02-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
76.	28.9307126.02	BAHARUDD IN	Tana Cellae Desa Awo	245.418,00	22-02-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
77.	28.0001562.03	ERLYNA SANTY	Jl. Korban 40.000 No.13 Sengkang	43.327,00	02-03-2010	Tabungan Sejahtera Sengkang
78.	28.9307128.03	AGUS	Dusun IV Tolopa Desa Belawae Kec. Pitu Riase	10.033.164,0 0	02-03-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
79.	28.9307129.03	ANDI BESSE BANRI SAHIEB	Jl. Merpati No.49, Sengkang	117.277,00	09-03-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
80.	28.9307130.03	AMINTAR, SPD	Bolabakka Kel Bullete	42.135,00	12-03-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
81.	28.9307131.03	HJ. FARIDA	Bulu Siwa No.38, Dsn Libukang Desa Batu	47.810,00	24-03-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
82.	28.9307132.03	M. RHISAL, S.SOS	Jl. Mesjid Raya No.75B, Gowa	27.000,00	26-03-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
83.	28.9307133.03	MANRUE	Manrue	1.000.105,00	26-03-2010	Tabungan

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Sejahtera Siwa
84.	28.9302931.03	SUKARDI/ ESKAR	Jl. Mattungeke ng Siwa/Pitump anua/Wajo	17.000,00	31-03-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
85.	28.9307134.04	YOGA AHMAD GOJALI	Hotel Cantika, Jl. Muhammadi a No.2/4, Siwa	600.000,00	05-04-2010	Tabungan Sejahtera Siwa
86.	28.0100413.04	HASMIRAH SPD	Dusun Wele, Kec. Belawa	70.000,00	06-04-2010	Tabungan Sejahtera Anabanua
87.	28.9307135.04	JUNARTI	Jl. Mattungeng keng NO.36, Siwa	2.000.000,00	12-04-2010	Tabungan Sejahtera Siwa

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Bank Indonesia terhadap PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera berdasarkan surat/ dokumen berupa data nasabah deposito BPR. Hnadayani Cipta Sejahtera dananya masuk periode September 2009 sampai dengan April 2010 pada PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera pada masa Bank dalam status pengawasan khusus (DPK) adalah sebagai berikut:

No.	NO. REKENING	NAMA NASABAH	TANGGAL MASUK	JUMLAH DEPOSITO
1.	35.1002824.03	MAPPE CAMBA	01-03-2010	13.000.000,00
2.	35.0902812.12	HJ. ELLYS	04-12-2019	1.000.000,00
3.	35.0902814.01	I COMA	04-01-2010	3.800.000,00
4.	35.1002821.02	HJ. ELLYS	05-02-2010	1.000.000,00
5.	35.0902815.01	FATMAWATI	05-01-2010	7.500.000,00
6.	35.1002836.04	INDO ECCE	07-04-2010	3.000.000,00
7.	35.1002818.01	EKA DEWI WAHYUNI	07-01-2010	50.000.000,00
8.	35.0902801.09	SITI SALMIAH	07-09-2010	2.000.000,00
9.	35.0902801.10	DARMI QQ KASMAN	08-10-2010	5.500.000,00
10.	35.1002822.02	SUTRIANI, SE	10-02-2010	20.000.000,00
11.	35.1002819.01	HJ. SITI HATBI	12-01-2010	16.000.000,00
12.	35.0902802.09	H. MALLE	17-09-2010	10.000.000,00
13.	35.0902813.12	ANDI PAJMA	21-12-2010	5.000.000,00
14.	35.0902817.12	ARIFUDDIN	21-12-2010	10.000.000,00
15.	35.1002820.01	ALAM	22-01-2010	50.000.000,00

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MULAWARMAN		
16.	35.0902811.11	DINA	23-11-2010	13.000.000,00
17.	35.0902809.10	DINA	23-10-2010	5.000.000,00
18.	35.0902808.09	ANDI PAJMA	24-09-2010	6.000.000,00
19.	35.1002834.03	DAHANG	25-03-2010	30.000.000,00
20.	35.1002833.01	TAMRIN	27-01-2010	1.000.000,00
21.	35.1002835.03	HJ. RAHMATANG	29-03-2010	17.000.000,00
22.	35.1002792.03	INDO UPE AMD	31-03-2010	1.000.000,00

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi Bank Indonesia terhadap PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera berdasarkan surat/ dokumen berupa data dana yang disalurkan kepada nasabah debitur oleh BPR. Hnadayani Cipta Sejahtera dananya masuk periode September 2009 sampai dengan April 2010 pada PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera pada masa Bank dalam status pengawasan khusus (DPK) adalah sebagai berikut:

No.	NO. REKENING	NAMA DEBITUR	TANGGAL REALISASI	JUMLAH PINJAMAN
1.	130.000691.03	HJ. HALIMA	10-09-2009	5.000.0000
2.	130.000698.02	INDRAWATI	28-09-2009	5.000.0000
3.	130.000704.02	IRMA INDRA SARI	09-10-2009	1.000.0000
4.	130.000712.05	MULIANA	21-10-2009	5.900.0000
5.	130.000717.02	BUDIMAN	27-10-2009	5.000.0000
6.	130.000723.03	MEREMIN	02-11-2009	5.000.0000
7.	130.000724.03	DAYA	02-11-2009	4.000.0000
8.	130.000725.03	SURAEDA	02-11-2009	4.000.0000
9.	130.000726.03	RACHMAH DAMESS	02-11-2009	4.000.0000
10.	130.000727.03	TENRI SESSU	02-11-2009	5.000.0000
11.	130.000728.03	MUH. SALEH HARJUN	02-11-2009	2.000.0000
12.	130.000729.03	H. SALAMA	02-11-2009	3.000.0000
13.	130.000730.03	ROHANA DAMESS	02-11-2009	3.000.0000
14.	130.000731.02	KARTINI RAHMAN	29-11-2009	2.000.0000
15.	130.000733.02	ISKANDAR	02-11-2009	1.000.0000
16.	130.000734.04	CINTA	09-11-2009	6.000.0000
17.	130.000740.02	IRNA MAWAR SARI	19-11-2009	2.000.0000
18.	130.000741.04	MUHARANG	24-11-2009	10.000.0000
19.	130.000742.05	ASRI JAYA	24-11-2009	3.000.0000
20.	130.000744.02	MARIANA	24-11-2009	1.500.0000
21.	130.000747.05	RAHMAWATI, AMD	04-12-2009	4.000.0000
22.	130.000748.03	MULIANA	04-12-2009	4.000.0000
23.	130.000749.04	AMBO TANG	04-12-2009	13.000.0000
24.	130.000750.02	MUHAMMAD SYAKIER	09-12-2009	3.000.0000
25.	130.000751.02	SUHARNI, SE	17-12-2009	1.500.0000
26.	130.000753.03	HERAWATI QQ	16-12-2009	5.000.0000

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HADDADE, SPD		
27.	130.000754.02	HJ. NANI ST	17-12-2009	3.500.0000
28.	130.000755.02	HAMDANA	30-12-2009	2.000.0000
29.	130.000756.02	ZULFIADI	29-12-2009	2.000.0000
30.	130.000759.04	SUDIRMAN	06-01-2010	4.000.0000
31.	130.000760.03	DAMAS SUKAMTO	07-01-2010	25.000.0000
32.	130.000761.02	NAWAN	08-01-2010	1.000.0000
33.	130.000761.03	AMBO UNRU	08-01-2010	20.000.0000
34.	130.000762.02	MUH. AMIN P QQ ST SYAHLAN	08-01-2010	2.500.0000
35.	130.000763.02	HJ. AGUSTIA	08-01-2010	3.000.0000
36.	130.000764.02	HASMAH	12-01-2010	1.000.0000
37.	130.000765.02	RUSDI	12-01-2010	1.500.0000
38.	130.000766.02	INDRA WIDIAWATI	12-01-2010	3.000.0000
39.	130.000767.02	SARIMUN	12-01-2010	4.000.0000
40.	130.000768.05	MUHAMMAD ARFAH KARIM	14-01-2010	35.000.0000
41.	130.000769.02	RAHMAWATI	14-01-2010	4.000.0000
42.	130.000770.02	KURNIAWATI	15-01-2010	4.000.0000
43.	130.000771.02	IRIYANI RAYNILDA	15-01-2010	2.000.0000
44.	130.000773.02	I SANA	21-01-2010	750.0000
45.	130.000774.02	HJ. SUWADA	21-01-2010	2.500.0000
46.	130.000776.02	NURMAYA	29-01-2010	2.500.0000
47.	130.000777.02	GUSNI RAHMAN	29-01-2010	2.500.0000
48.	130.000778.04	SAHIRUDDIN	27-01-2010	7.000.0000
49.	130.000779.03	SAHARUDDIN	02-02-2010	7.500.0000
50.	130.000780.02	HAMAMAH	03-02-2010	1.500.0000
51.	130.000781.02	ABDUL AZIS	03-02-2010	1.000.0000
52.	130.000782.02	AHMAD SUPARDI	04-02-2010	5.000.0000
53.	130.000783.02	DASWATI	10-02-2010	5.000.0000
54.	130.000784.02	TUTIARNI	10-02-2010	4.500.0000
55.	130.000785.03	A.Z.MALLOLONGEN M.	15-02-2010	17.000.0000
56.	130.000786.03	SURIADI	16-02-2010	41.000.0000
57.	130.000787.02	SUDIRMAN	18-02-2010	3.000.0000
58.	130.000788.02	SANTAHANGGI YUSRITA	19-02-2010	3.000.0000
59.	130.000789.02	INARIKA	19-02-2010	2.500.0000
60.	130.000790.04	AMBO UNGA P	11-02-2010	15.000.0000
61.	130.000791.03	MARIANA	22-02-2010	5.000.0000
62.	130.000792.04	ALANG DG LOLO	05-03-2010	30.000.0000
63.	130.000793.03	ERLYNA SANTY	02-03-2010	1.500.0000
64.	130.000794.03	NURINAYA	03-03-2010	4.000.0000
65.	130.000795.02	HASNA QQ V V AJI	10-03-2010	2.500.0000

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



66.	130.000796.02	NIRMAWANA	12-03-2010	2.500.0000
67.	130.000797.02	AMINTAR S. P. PD.	12-03-2010	4.000.0000
68.	130.000798.04	PANENGGAI	12-03-2010	15.000.0000
69.	130.000799.03	SYAMSUL BAHRI	15-03-2010	37.000.0000
70.	130.000800.04	I TOMPO	17-03-2010	15.000.0000
71.	130.000802.02	HJ. FARIDA	24-03-2010	2.500.0000
72.	130.000803.02	SURIYADI	24-03-2010	1.000.0000
73.	130.000804.03	M. RHISAL, S.SOS	26-03-2010	2.000.0000
74.	130.000805.02	SUPRIADI S.	26-03-2010	5.000.0000
75.	130.000806.02	DRS. HARDINA INDRA	26-03-2010	2.500.0000

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang menghimpun dana pada masa Bank dalam status pengawasan khusus (DPK), dana nasabah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito pada PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), sehingga dana nasabah tabungan dan deposito tidak dibayarkan atau dikembalikan oleh LPS kepada nasabah setelah Bank Indonesia mencabut ijin usaha PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera pada tanggal 27 April 2010, sehingga nasabah dirugikan baik dalam bentuk tabungan maupun deposito.

Perbuatan **Terdakwa I MUHAMMAD ARFAH, SE** dan **Terdakwa II DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ARFAH, S.E** dan **Terdakwa II DR. H. MOH. ALIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-**



Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama **5 (lima)** Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah **6 (enam)** Bulan;
4. Menetapkan bukti-bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera atas nama SYAMSURI, No. Rekening 28.93.00709.09, tanggal 09 September 2009.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera atas nama DARWIS. D, No. Rekening 28.93.07108.11, tanggal 06 Nopember 2009.
 3. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Nomor Rekening 28.93.05643.09, atas nama Hj. HAWA, tanggal 24 Nopember 2008.
 4. 1 (satu) buah foto copy buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Nomor Rekening 28.93.05740.02, atas nama HADRA, tanggal 29 Juni 2007.
 5. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Nomor Rekening 28.93.07135.04, atas nama JUNARTI, tanggal 12 April 2010.
 6. 1 (satu) buah foto copy buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Nomor Rekening 28.93.00240.09/ 6246.09, atas nama Pr. NURDINA, tanggal 1 Desember 2009.
 7. 1 (satu) buah copy sesuai aslinya print out tabungan rekening PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera atas nama IDARYANI, Nomor Rekening 50.00.00195.01.
 8. 1 (satu) buah copy sesuai aslinya surat deposito berjangka PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Nomor : 35.10.02818.01, atas nama EKA DEWI WAHYUNI dengan nilai tabungan deposito Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 9. 1 (satu) buah copy sesuai aslinya surat deposito berjangka PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Nomor : 35.10.02820.1, atas nama ALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULAWARMAN dengan nilai tabungan deposito Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya deposito PT. BPR Cipta Sejahtera, nomor 35.09.02802.09, atas nama H. MALLE, jangka waktu 17 September 2009 s/d 17 Desember 2009 dengan nilai deposito Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
11. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, nomor rekening 28.93.05703.0/ 781019390090, atas nama ARIFUDDIN, tanggal 2 Maret 2009.
12. 1 (satu) buah foto copy sesuai aslinya surat deposito berjangka PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, nomor 35.09.02817.12, atas nama ARIFUDDIN, tanggal 21 desember 2009, senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
13. 1 (satu) buah daftar angsuran kredit mingguan nomor rekening 130.00803.02/ 28.00.01088.04, atas nama Drs. HARDINA INDRA, tanggal realisasi 26 Maret 2010
14. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 368/ IICS/ SPK-X/ 2009, tanggal 19 Oktober 2009, atas nama TUTIARNI
15. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 542/ IICS/ SPK-II/ 2010, tanggal 10 Februari 2010, atas nama TUTIARNI.
16. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 327/ IICS/ SPK-X/ 2009, tanggal 16 Oktober 2009, atas nama Drs. HARDINA INDRA.
17. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 564/ HCS/ SPK-III/ 2010, tanggal 26 Maret 2010, atas nama Drs. HARDINA INDRA.
18. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kredit No. 518/ HCS/ SPK-I/ 2010, tanggal 8 Januari 2010, atas nama AMBO UNRU
19. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 543/ HCS/ SPK-II/ 2010, tanggal 15 Februari 2010, atas nama A.Z. MALLOLONGENG. M.
20. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 517/ HCS/ SPK-I/ 2010, tanggal 07 Januari 2010, atas nama DAMAS SUKAMTO.
21. 2 (dua) lembar Foto Copy sesuai aslinya surat keputusan No. : 028/ KU/ HCS/ SK-VII/ 1998, tentang pengangkatan direktur utama PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Siwa, Kabupaten Wajo DT. II Wajo, tanggal 01 Juli 1998.
22. 17 (tujuh belas) lembar foto copy akta pendirian PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera No. 45, tanggal 29 Oktober 1993.

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar Foto copy Struktur Organisasi PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 26 April 2010.
24. 1 (satu) lembar foto copy daftar pemegang saham PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 15 April 2010.
25. 2 (dua) lembar Foto copy yang dilegalisir Aktiva tertimbang menurut resiko dan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, bulan Juli 2009.
26. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Bank Indonesia No. 11/16/ DKBU/ PLBPR/ Mks, perihal penetapan Bank dalam status pengawasan khusus, tanggal 03 September 2009.
27. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Pengumuman ditetapkan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia, tanggal 03 September 2009.
28. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Bank Indonesia No. 11/20/ DKBU/ PLBPR/ Mks, perihal Laporan perkembangan bank dalam status pengawasan khusus, tanggal 21 Oktober 2009.
29. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir surat Bank Indonesia No. 12/34/ DKBU/ IDAd/ Mks, perihal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 16 Februari 2010.
30. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir risalah pertemuan antara Bank Indonesia dengan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 16 September 2009.
31. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir risalah pertemuan antara Bank Indonesia dengan pengurus PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 23 Desember 2009.
32. 2 (dua) lembar Foto copy yang dilegalisir risalah rapat koordinasi antara Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait dengan kondisi PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Siwa, Sulawesi Selatan, tanggal 16 April 2010.
33. 3 (tiga) lembar Foto copy daftar penerbitan tabungan bulan September 2009 sampai dengan April 2010.
34. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama ULENG, tanggal 08 September 2009.
35. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama MARWATI, tanggal 15 September 2009.

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama BAHARUDDIN, tanggal 05 Oktober 2009.
37. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama SUPARTI, tanggal 19 November 2009.
38. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama TENRI AWARU, tanggal 23 November 2009.
39. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama ASRUDI, tanggal 26 November 2009.
40. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama AMIRULLAH, tanggal 30 November 2009
41. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama BEYE, tanggal 05 Januari 2010..
42. 1 (satu) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 13 Januari 2010.
43. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama JUMARIS, tanggal 21 Januari 2010.
44. 1 (satu) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 27 Januari 2010.
45. 1 (satu) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 29 Januari 2010.
46. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama TJONI BAKKAI, tanggal 16 Februari 2010.
47. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama BAHARUDDIN, tanggal 22 Februari 2010.
48. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama AGUS, tanggal 01 Maret 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama ANDI BESSE BAHRI SAHIEB, tanggal 09 Maret 2010.
50. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama SUPRIADI. S, tanggal 26 Maret 2010.
51. 17 (tujuh belas) lembar Foto copy daftar transaksi tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Periode 08 September 2009 sampai dengan 26 Maret 2010.
52. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegasir daftar penerbitan deposito bulan September 2009 sampai dengan April 2010.
53. 1 (satu) lembar foto copy daftar deposito masuk dan deposito cair bulan September 2009 s.d April 2010.
54. 4 (empat) lembar Foto copy yang dilegalisir register bilyed tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 April 2010.
55. 16 (enam belas) lembar daftar transaksi deposito PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, periode 7 September 2009 sampai dengan 7 April 2010.
56. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama SITTI SALMIA, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 07 September 2009.
57. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama H. MALLE, sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), tanggal 17 September 2009.
58. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama DINA, sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 23 November 2009.
59. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama Hj. ELLYS, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 04 Desember 2009.
60. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama ARIFUDDIN, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Desember 2009.
61. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama I COMA, sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 04 Januari 2010.

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama FATMAWATI, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2010.
63. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama EKA DEWI WAHYUNI, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 07 Januari 2010.
64. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama ALAM MULAWARMAN QQ Hj. IDARYANI, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Januari 2010.
65. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama TAMRIN, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 27 Januari 2010.
66. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama Hj. ELLYS, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 05 Februari 2010.
67. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama M. APPE CAMBA, sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 01 Maret 2010.
68. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama DAHAN, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 25 Maret 2010.
69. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama Hj. RAHMATANG, sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tanggal 29 Maret 2010.
70. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama INDO UPE, Amd, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2010.
71. 2 (dua) lembar Foto copy daftar realisasi kredit setelah Bank ditetapkan dalam status DPK (outstanding s.d 31 Maret 2010)
72. 10 (sepuluh) lembar Foto copy yang dilegalisir daftar nominative kredit PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera sampai tanggal 31 Maret 2010.
73. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama MULIANA, tanggal 26 April 2010.
74. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama CINTA, tanggal 26 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama MUHARANG, tanggal 26 April 2010.
76. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama RAHMAWATI, A.MD, tanggal 26 April 2010.
77. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama AMBO TANG, tanggal 26 April 2010.
78. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama HERAWATI QQ HADDADE, SPD, tanggal 26 April 2010.
79. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama SUDIRMAN, tanggal 26 April 2010.
80. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama DAMAS SUKAMTO, tanggal 26 April 2010.
81. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama AMBO UNRU, tanggal 26 April 2010.
82. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama MUHAMMAD ARFAH KARIM, tanggal 26 April 2010.
83. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama RAHMAWATI, tanggal 26 April 2010.
84. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama KURNIAWATI, tanggal 26 April 2010.
85. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama SAHIRUDDIN, tanggal 26 April 2010.
86. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama AHMAD SUPARDI, tanggal 26 April 2010.

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama DASWATI, tanggal 26 April 2010.
88. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama A.Z. MALLOLONGENG. M, tanggal 26 April 2010.
89. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama SURIADI, tanggal 26 April 2010
90. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama MARIANA, tanggal 26 April 2010.
91. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama ALANG DG. LOLO, tanggal 26 April 2010.
92. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama AMBO UNGA, tanggal 26 April 2010.
93. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama PANENGGAI, tanggal 26 April 2010.
94. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat edaran direksi PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera, nomor : 035/ DIR/ HCS/ KPK/ SE-IX/ 2002, tanggal 13 September 2002.
95. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan Lk. MUHAMMAD ARFAH, SE/ Direktur Utama, tanggal 15 April 2010.
96. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan Pr. MULIANA/ Kepala Bagian Operasional, tanggal 26 April 2010.
97. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan Pr. UMMIYATI SALEH/ Costumer service, tanggal 26 April 2010.
98. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan Lk. A. THAMRIN SYAM/ Account office, tanggal 26 April 2010.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 198/Pid.Sus/2015/PN.Skg, tanggal 27 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ARFAH, SE.,** dan **Terdakwa II DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Turut Serta Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang Ini Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Yang Berlaku Bagi Bank”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I MUHAMMAD ARFAH, SE.,** dan **Terdakwa II DR. H. MOH. ALIFUDDIN, MM.,** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dan Denda masing-masing sebesar **Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera atas nama SYAMSURI, No. Rekening 28.93.00709.09, tanggal 09 September 2009.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera atas nama DARWIS. D, No. Rekening 28.93.07108.11, tanggal 06 Nopember 2009.
 3. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Nomor Rekening 28.93.05643.09, atas nama Hj. HAWA, tanggal 24 Nopember 2008.
 4. 1 (satu) buah foto copy buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Nomor Rekening 28.93.05740.02, atas nama HADRA, tanggal 29 Juni 2007.
 5. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Nomor Rekening 28.93.07135.04, atas nama JUNARTI, tanggal 12 April 2010.
 6. 1 (satu) buah foto copy buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Nomor Rekening 28.93.00240.09/ 6246.09, atas nama Pr. NURDINA, tanggal 1 Desember 2009.

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah copy sesuai aslinya print out tabungan rekening PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera atas nama IDARYANI, Nomor Rekening 50.00.00195.01.
8. 1 (satu) buah copy sesuai aslinya surat deposito berjangka PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Nomor : 35.10.02818.01, atas nama EKA DEWI WAHYUNI dengan nilai tabungan deposito Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
9. 1 (satu) buah copy sesuai aslinya surat deposito berjangka PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Nomor : 35.10.02820.1, atas nama ALAM MULAWARMAN dengan nilai tabungan deposito Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya deposito PT. BPR Cipta Sejahtera, nomor 35.09.02802.09, atas nama H. MALLE, jangka waktu 17 September 2009 s/d 17 Desember 2009 dengan nilai deposito Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
11. 1 (satu) buah buku tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, nomor rekening 28.93.05703.0/ 781019390090, atas nama ARIFUDDIN, tanggal 2 Maret 2009.
12. 1 (satu) buah foto copy sesuai aslinya surat deposito berjangka PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, nomor 35.09.02817.12, atas nama ARIFUDDIN, tanggal 21 desember 2009, senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
13. 1 (satu) buah daftar angsuran kredit mingguan nomor rekening 130.00803.02/ 28.00.01088.04, atas nama Drs. HARDINA INDRA, tanggal realisasi 26 Maret 2010
14. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 368/ IICS/ SPK-X/ 2009, tanggal 19 Oktober 2009, atas nama TUTIARNI
15. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 542/ IICS/ SPK-II/ 2010, tanggal 10 Februari 2010, atas nama TUTIARNI.
16. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 327/ IICS/ SPK-X/ 2009, tanggal 16 Oktober 2009, atas nama Drs. HARDINA INDRA.
17. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 564/ HCS/ SPK-III/ 2010, tanggal 26 Maret 2010, atas nama Drs. HARDINA INDRA.
18. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kredit No. 518/ HCS/ SPK-I/ 2010, tanggal 8 Januari 2010, atas nama AMBO UNRU
19. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 543/ HCS/ SPK-II/ 2010, tanggal 15 Februari 2010, atas nama A.Z. MALLOLONGENG. M.

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel surat perjanjian kredit No. 517/ HCS/ SPK-I/ 2010, tanggal 07 Januari 2010, atas nama DAMAS SUKAMTO.
21. 2 (dua) lembar Foto Copy sesuai aslinya surat keputusan No. : 028/ KU/ HCS/ SK-VIII/ 1998, tentang pengangkatan direktur utama PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Siwa, Kabupaten Wajo DT. II Wajo, tanggal 01 Juli 1998.
22. 17 (tujuh belas) lembar foto copy akta pendirian PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera No. 45, tanggal 29 Oktober 1993.
23. 2 (dua) lembar Foto copy Struktur Organisasi PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 26 April 2010.
24. 1 (satu) lembar foto copy daftar pemegang saham PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 15 April 2010.
25. 2 (dua) lembar Foto copy yang dilegalisir Aktiva tertimbang menurut resiko dan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPM) PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, bulan Juli 2009.
26. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Bank Indonesia No. 11/ 16/ DKBU/ PLBPR/ Mks, perihal penetapan Bank dalam status pengawasan khusus, tanggal 03 September 2009.
27. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Pengumuman ditetapkan dalam status pengawasan khusus Bank Indonesia, tanggal 03 September 2009.
28. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Bank Indonesia No. 11/ 20/ DKBU/ PLBPR/ Mks, perihal Laporan perkembangan bank dalam status pengawasan khusus, tanggal 21 Oktober 2009.
29. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir surat Bank Indonesia No. 12/ 34/ DKBU/ IDAd/ Mks, perihal kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 16 Februari 2010.
30. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir risalah pertemuan antara Bank Indonesia dengan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 16 September 2009.
31. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir risalah pertemuan antara Bank Indonesia dengan pengurus PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 23 Desember 2009.
32. 2 (dua) lembar Foto copy yang dilegalisir risalah rapat koordinasi antara Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait dengan kondisi PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, Siwa, Sulawesi Selatan, tanggal 16 April 2010.

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 3 (tiga) lembar Foto copy daftar penerbitan tabungan bulan September 2009 sampai dengan April 2010.
34. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama ULENG, tanggal 08 September 2009.
35. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama MARWATI, tanggal 15 September 2009.
36. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama BAHARUDDIN, tanggal 05 Oktober 2009.
37. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama SUPARTI, tanggal 19 November 2009.
38. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama TENRI AWARU, tanggal 23 November 2009.
39. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama ASRUDI, tanggal 26 November 2009.
40. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama AMIRULLAH, tanggal 30 November 2009
41. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama BEYE, tanggal 05 Januari 2010..
42. 1 (satu) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 13 Januari 2010.
43. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama JUMARIS, tanggal 21 Januari 2010.
44. 1 (satu) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 27 Januari 2010.
45. 1 (satu) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera, tanggal 29 Januari 2010.

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama TJONI BAKKAI, tanggal 16 Februari 2010.
47. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama BAHARUDDIN, tanggal 22 Februari 2010.
48. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama AGUS, tanggal 01 Maret 2010.
49. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama ANDI BESSE BAHRI SAHIEB, tanggal 09 Maret 2010.
50. 2 (dua) lembar Foto copy permohonan pembukaan rekening tabungan BPR Handayani Cipta Sejahtera dan data entry nasabah atas nama SUPRIADI. S, tanggal 26 Maret 2010.
51. 17 (tujuh belas) lembar Foto copy daftar transaksi tabungan PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera Periode 08 September 2009 sampai dengan 26 Maret 2010.
52. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegasir daftar penerbitan deposito bulan September 2009 sampai dengan April 2010.
53. 1 (satu) lembar foto copy daftar deposito masuk dan deposito cair bulan September 2009 s.d April 2010.
54. 4 (empat) lembar Foto copy yang dilegalisir register bilyed tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 April 2010.
55. 16 (enam belas) lembar daftar transaksi deposito PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, periode 7 September 2009 sampai dengan 7 April 2010.
56. 1 (satu) lembar Foto copy yang telah dilegalisir kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama SITTI SALMIA, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 07 September 2009.
57. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama H. MALLE, sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), tanggal 17 September 2009.
58. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama DINA, sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 23 November 2009.

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama Hj. ELLYS, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 04 Desember 2009.
60. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama ARIFUDDIN, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 21 Desember 2009.
61. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama I COMA, sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 04 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama FATMAWATI, sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2010.
63. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama EKA DEWI WAHYUNI, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 07 Januari 2010.
64. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama ALAM MULAWARMAN QQ Hj. IDARYANI, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 22 Januari 2010.
65. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama TAMRIN, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 27 Januari 2010.
66. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama Hj. ELLYS, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 05 Februari 2010.
67. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama M. APPE CAMBA, sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 01 Maret 2010.
68. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama DAHAN, sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tanggal 25 Maret 2010.
69. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama Hj. RAHMATANG, sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), tanggal 29 Maret 2010.
70. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi tanda terima setoran uang untuk pembukaan deposito, atas nama INDO UPE, Amd, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 31 Maret 2010.

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 2 (dua) lembar Foto copy daftar realisasi kredit setelah Bank ditetapkan dalam status DPK (outstanding s.d 31 Maret 2010)
72. 10 (sepuluh) lembar Foto copy yang dilegalisir daftar nominative kredit PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera sampai tanggal 31 Maret 2010.
73. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama MULIANA, tanggal 26 April 2010.
74. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama CINTA, tanggal 26 April 2010.
75. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama MUHARANG, tanggal 26 April 2010.
76. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama RAHMAWATI, A.MD, tanggal 26 April 2010.
77. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama AMBO TANG, tanggal 26 April 2010.
78. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama HERAWATI QQ HADDADE, SPD, tanggal 26 April 2010.
79. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama SUDIRMAN, tanggal 26 April 2010.
80. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama DAMAS SUKAMTO, tanggal 26 April 2010.
81. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama AMBO UNRU, tanggal 26 April 2010.
82. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama MUHAMMAD ARFAH KARIM, tanggal 26 April 2010.
83. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama RAHMAWATI, tanggal 26 April 2010.

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama KURNIAWATI, tanggal 26 April 2010.
85. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama SAHIRUDDIN, tanggal 26 April 2010.
86. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama AHMAD SUPARDI, tanggal 26 April 2010.
87. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama DASWATI, tanggal 26 April 2010.
88. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama A.Z. MALLOLONGENG. M, tanggal 26 April 2010.
89. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama SURIADI, tanggal 26 April 2010
90. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama MARIANA, tanggal 26 April 2010.
91. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama ALANG DG. LOLO, tanggal 26 April 2010.
92. 1 (satu) lembar foto copy daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama AMBO UNGA, tanggal 26 April 2010.
93. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir daftar riwayat pinjaman debitur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera, atas nama PANENGGAI, tanggal 26 April 2010.
94. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat edaran direksi PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera, nomor : 035/ DIR/ HCS/ KPK/ SE-IX/ 2002, tanggal 13 September 2002.
95. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat pernyataan Lk. MUHAMMAD ARFAH, SE/ Direktur Utama, tanggal 15 April 2010.
96. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan Pr. MULIANA/ Kepala Bagian Operasional, tanggal 26 April 2010.

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan Pr. UMMIYATI SALEH/ Costumer service, tanggal 26 April 2010.

98. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat keterangan Lk. A. THAMRIN SYAM/ Account office, tanggal 26 April 2010.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 224/Pid.Sus/2016/PT.MKS, tanggal 04 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 198/Pid.Sus/2015/PN.Skg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 16/AKTA.PID/2016/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 21 September 2016 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 16/AKTA.PID/2016/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 03 Oktober 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 02 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 02 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 08 September 2016 dan Terdakwa II pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016 dan Terdakwa II pada tanggal 24 Oktober 2016 serta memori kasasi Para Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2016 dan 02 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Terdakwa I MUHAMMAD ARFAH, S.E.

Adapun yang menjadi alasan-alasan/keberatan Pemohon Kasasi, sehingga tidak menerima putusan tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa menurut pemohon kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 198/PID.Sus/2015/PN.Skg dalam putusan tersebut, serta merta dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang kuat adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam rangka penegakan hukum.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang karena Pengadilan Negeri Sengkang seharusnya membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum, karena Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I dengan **Pasal 49 ayat (2) Huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan dalam fakta persidangan unsur-unsur pasal tidak terpenuhi :

- Perbuatan pidana yang dimaksud dengan sengaja sesungguhnya tidak lah terpenuhi karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa I bukan merupakan tindak pidana dan hanya merupakan pelanggaran administratif dan apa yang



dilakukan oleh Terdakwa I adalah semata-mata sebagai upaya penyelamatan bank, ini dapat dilihat semua dana yang terhimpun kesemuanya tercatat dalam pembukuan Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera, sebagaimana lampiran didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti buku tabungan nasabah, nama Nomor Rekening yang bersesuaian dengan jumlah uang dengan data pembukuan PT.BPR Handayani Cipta Sejahtera, ini artinya tidak ada niat kejahatan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi diri Terdakwa I untuk melanggar Pasal yang didakwakan oleh karena Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan semata untuk mempertahankan dan membela **harta benda** perusahaan, harta benda sendiri, maupun harta benda orang lain dalam berbentuk saham karena dirasakannya ada ancaman serangan yang sangat dekat terhadap kelangsungan hidup Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera.

Perbuatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana selama dalam Pengawasan Khusus oleh PT. BPR Handayani setiap bulannya dicatat dan dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan pembyaran Fee penjaminan oleh PT. BPR Handayani kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan setiap priode tertentu yang diterima oleh LPS dan Fee penjaminan tersebut tidak pernah ditolak atau di kembalikan oleh LPS, artinya tindakan **Terdakwa I bukan dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, sehingga Terdakwa I merasa tetap mendapat dukungan pembenaran, karena dimaksudkan mempertahankan kelangsungan penyehatan Bank BPR Handayani.Cipta Sejahtera demi kepentingan kelangsungan hidup bank yang melindungi hak-hak semua nasabah.**

- Unsur Tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, oleh karena para Pesaham menambahkan modal sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah dari Pesaham) dibuktikan uang sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sudah dikembalikan pada pesaham, dan masi ada dana pesaham yang belum dikembalikan atas nama **WINA HANDAYANI sebesar Rp.100.000.000** (seratus juta rupiah) tersimpan di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Fakta ini tidak bisa dikesampingkan, sebuah bukti ada niat baik atau perbuatan baik menjalankan langkah-langkah upaya memenuhi ketaatan Undang-Undang Perbankan, sehingga tidak masuk unsur kejahatan yang dilakukan Terdakwa I.



KEBERATAN KETIGA :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang karena dalam perkara ini terdakwa seharusnya tidak dapat didakwa **Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No, 10 Tahun 1998**, tidaklah dapat diterapkan dalam perkara ini mengingat bahwa pasal tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara ini, apalagi apabila ditelusuri secara causaliteit pada Pasal 49 ayat (2) huruf (a) dan (b) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana dalam pasal tersebut berbunyi :

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. *Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;*
- b. *Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka **“huruf (a) dan (b) adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya karena pada huruf (a) berisi tentang perbuatan tindak pidana yang ancaman hukumannya dijelaskan pada huruf (b) sehingga pasal 49 ayat (2) huruf (b) yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, Sehingga dakwaan batal demi hukum”**. Penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf B secara berdiri sendiri tidak dapat digunakan karena pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas terurai sehingga apa yang didakwakan kepada Terdakwa I adalah kabur, tidak jelas perbuatan apa yang dimaksud.



Bahwa perbuatan Terdakwa I hanyalah merupakan perbuatan atau ketidakpatuhan terhadap aturan dan hanya merupakan pelanggaran administratif yang tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 11 / 20 / PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus dijelaskan terdapat sanksi administrasi terhadap beberapa perbuatan pelanggaran ketentuan sbb :

BAB XI SANKSI Pasal 17

- (1) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan / atau pegawai BPR dalam status pengawasan khusus yang melanggar pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.*
- (2) *BPR dalam status pengawasan khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15 ayat (3) dan / atau Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:*
 - a. *Teguran tertulis; dan atau*
 - b. *Pencatutan anggota pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.*

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa tidak benar kalau perbuatan Terdakwa I sadar tentang konsekwensi hukum pidana atas perbuatannya, karena tidak ada keuntungan pribadi semata bertindak atas nama Badan Hukum PT. BPR Handayani Cita Sejahtera, dan Terdakwa I tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa perbuatan itu adalah pidana, Terdakwa I mengatakan bahwa "*jika Para Terdakwa mengetahui dan memahami itu perbuatan pidana maka terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut*", Terdakwa melakukan penghimpunan dana dalam pengawasan DPK, selama delapan bulan, atas sepengetahuan Bank Indonesia, karena laporan setiap bulan merupakan laporan wajib. Bahwa oleh karena pihak Bank Indonesia mengetahui tindakan / Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka Bank Indonesia sebagai Pelopor juga seharusnya Bank Indonesia juga dapat didudukkan selaku Tersangka layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa karena telah melakukan Pembiaran secara terus menerus hingga batas waktu dicabutnya izin Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera tanggal 27 April 2010.

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa menurut pemohon kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya berdasar kepada fakta persidangan karena Apa yang terurai dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sengkang mengenai keterangan saksi tidaklah semua tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan dan tanggapan Terdakwa I dan Pledooi Terdakwa I tidak satupun menjadi pertimbangan dimana keterangan saksi pun tidak di uraikan bahkan ditulis, "*atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan*", padahal berdasarkan fakta sidang Terbuka Untuk Umum, Para Terdakwa khususnya Terdakwa I keberatan atas beberapa keterangan saksi terutama Saksi Pelapor Elyanus Pongsoda dan saksi Weri Woro Wandari, Saksi Dimas Yuliharto serta saksi Ahli Sugeng Siswanto.

KEBERATAN KEENAM :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan yudeks fakti tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya mengatakan adanya kerugian nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah tidak benar karena Bank BPR Handayani masuk dalam Bank yang ikut serta dalam program penjaminan LPS dimana BPR Handayani membayarkan Fee penjaminan kepada LPS setiap priode tertentu sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang jadi yang bertanggung jawab melakukan Pembayar klaim nasabah sebagaimana dalam fakta-fakta sidang bahwa ***Dana yang dihimpun sejak Dalam Pengawasan Khusus (DPK) 03 September 2009 sampai 26 April 2010*** menjadi alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi bahwa dana tercatat didalam Buku Kas Keuangan Bank BPR Handayani sama nilainya jumlah uang yang tercatat pada Buku Rekening semua Nasabah, dan para Nasabah sudah melakukan Kleim pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tapi tidak dibayarkan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang LPS, uang Nasabah adalah tanggung jawab LPS, sehingga bukanlah merupakan Tanggung Jawab BPR Handayani Cipta Sejahtera untuk membayar jumlah simpanan tabungan maupun deposito Nasabah PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera sebagai kerugian nasabah karena semua dana yang dihimpun oleh PT BPR Handayani Cipta Sejahtera kesemuanya tercatat dalam buku bank, dan diambil alih dan dikuasai LPS sejak dicabutnya BPR Handayani tanggal 27 April 2010, oleh karena itu wajib

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana yang tertuang didalam **bagian ke empat Pembayaran Klaim Penjamin UU RI Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS, Pasal 16** yaitu :

- (1) *LPS wajib membayar klaim Penjamin kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya.*
- (2) *LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjamin*
- (3) *LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.*
- (4) *LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai.*

Bahwa melihat Pasal 16 diatas, memperjelas LPS Melanggar Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pasal 19 :

- (1), *Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak bayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan / atau verifikasi " sbb :*
 - a. *Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat dalam sipanan bank;*
 - b. *Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan / atau ;*
 - c. *Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.*

Bedasarkan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa dana kerugian nasabah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya seharusnya memenuhi unsur simpanan layak bayar oleh LPS, Sehingga kerugian nasabah yang dimaksud bukanlah atas perbuatan Terdakwa akan tetapi kerugian tersebut menjadi Tanggung jawab LPS sebagai Lembaga Penjamin Simpanan dan bukan merupakan tanggung jawab Terdakwa I.

KEBERATAN KETUJUH:

Bahwa menurut pemohon kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan ydex facti tingkat pertama yang Salah satu Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa menyebutkan bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, Khususnya para nasabah Pt. BPR. Handayani Cipta Sejahtera Pertimbangan tersebut sangat kabur dan tidak mendasar karena tidak



membuktikan / menyebutkan nama nasabah yang dirugikan dan nominal kerugian sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam putusannya. Dan adapun mengenai bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan serta termuat dalam Tuntutannya dan sekaligus menjadi Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* bukanlah merupakan bukti kerugian melainkan bukti setoran tabungan dan deposito, yang mana dalam bukti setoran tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti sebagai kerugian nasabah karena dalam setoran tabungan tersebut ada yang sudah mengalami mutasi penarikan tabungan atau deposito dan ada juga yang telah dibayarkan oleh LPS.

KEBERATAN KEDELAPAN:

Bahwa menurut pemohon kasasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 244/Pid.Sus/2016/PT.Mks yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 198/PID.Sus/2015/PN.Skg **dalam putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan** KUHP Pasal 197 ayat (1) huruf K yaitu : ***perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan***, dengan tidak terpenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf K tersebut maka secara hukum sangat berdasar Putusan Pengadilan *judex facti* tingkat pertama Jo. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar untuk dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Perbuatan Terdakwa I dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam masa DPK (sebelum dicabutnya izin bank) bukanlah perbuatan pidana karena seluruh Penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Terdakwa I dilakukan atas nama Badan Hukum PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera dan seluruhnya tercatat dalam pembukuan bank, sehingga tidak ada dana yang disalahgunakan dan seluruhnya diambil alih dan dikuasai oleh LPS setelah Pencabutan izin bank / sejak tanggal 27 April 2010, oleh karenanya Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 198/PID.Sus/2015/PN.Skg yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 244/Pid.Sus/2016/PT.Mks seharusnya mempertimbangkan atau tidak mengabaikan pasal 191 ayat (2) KUHP : *"jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"*.

Memori Kasasi Terdakwa II DR. H. MOH. ALIFUDDIN, M.M

KEBERATAN PERTAMA



Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam menjatuhkan putusannya tidak cukup memberikan alasan dan pertimbangan hukum, sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang, sebab dalam pertimbangan hukumnya hanya sekedar memberikan pertimbangan dengan menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dalam menguatkan fakta-fakta hukum dipersidangan

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tinggi Makassar memeriksa perkara secara teliti dan mendetail, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah hakim yang lebih teliti lagi dan bahkan sebagai hakim yang dapat mengoreksi setiap putusan pengadilan dibawahnya. Karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mestinya dapat lebih konsentrasi dan meluangkan waktu yang banyak serta rasa tulus dan ikhlas dalam memeriksa kasus yang diperhadapkan kepadanya, sebab dalam setiap orang yang menyatakan banding pastilah tidak puas dengan putusan ditingkat Pengadilan Negeri, demikian halnya dengan setiap orang yang melakukan kasasi pastilah tidak puas dan merasa telah diperlakukan dengan tidak adil atas putusan Pengadilan Tinggi, khususnya dalam masalah ini adanya kejanggalan terutama pemeriksaan Terdakwa II mulai ditingkat penyidikan hingga didepan persidangan atas apa yang didakwakan.

Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, menyatakan DR. Moh. Alifuddin, M.M. selaku Terdakwa II dengan jabatan sebagai Komisaris PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera, maka hal ini berbeda dengan keterangan saksi pelapor atas nama Elayanus Ponsoda dari Bank Indonesia didepan penyidik yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan halaman 8 poin a.8, yang menyatakan bahwa : "*Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan surat pernyataan Lk. Muhammad Arfah tanggal 15 April 2010, dilakukan atas pertimbangan dan persetujuan pemegang saham mayoritas yaitu Lk. Moh. Alifuddin*".

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menjadikan Akte Pendirian PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera Nomor 45 tahun 1993 sebagai dasar atas penentuan kedudukan DR. Moh. Alifuddin, M.M. sebagai Terdakwa II. Dimana dalam akta pendirian tersebut, DR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Alifuddin, M.M. berkedudukan sebagai Komisaris PT Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera berdasarkan Rapat Pemegang Saham sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 Anggaran Dasar PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera, untuk masa bakti 4 (empat) tahun berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera.

Bahwa bilamana dikaitkan dengan laporan saksi pelapor pada tanggal 9 Agustus 2012 yang mendudukan DR. Moh. Alifuddin, M.M. sebagai Pemegang Saham Mayoritas dan kejadian yang menyeret DR. Moh. Alifuddin, M.M. sebagai Terdakwa II terjadi pada bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010 dengan kedudukan sebagai Komisaris PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera berdasarkan akte pendirian tahun 1993, maka jelas terjadi kekeliruan yang luar biasa sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena apabila akta pendirian PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang untuk menjadikan DR. Moh. Alifuddin, M.M. sebagai Komisaris PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera sampai dengan adanya kejadian yaitu bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010, maka DR. Moh. Alifuddin, M.M. menciptakan rekor sebagai Komisaris Bank Perkreditan Rakyat terlama yang tidak pernah diganti melalui RUPS, yaitu 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa kedudukan seseorang sebagai Pemegang Saham Mayoritas dengan kedudukan sebagai Komisaris tentu sangat jauh berbeda, jabatan Komisaris jelas tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) dan 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, dan tidak selamanya Pemegang saham mayoritas sekaligus diangkat sebagai Komisaris, mengingat Komisaris diangkat oleh RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan mendudukan Terdakwa II sebagai Komisaris PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera berdasarkan akta pendirian PT. Bank BPR Handayani Cipta Sejahtera tahun 1993 tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam memutus perkara Terdakwa II dengan mempertimbangkan keterangan "ahli" yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar patut dipertanyakan. Karena seseorang yang

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017



menyandang ahli dalam memberikan keterangan didepan persidangan adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidangnya dengan latar belakang ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk memberikan pendapat atas apa yang diketahui, mengingat keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa terkait hal tersebut, putusan Pengadilan Negeri Sengkang dan Berita Acara Pemeriksaan yang memuat keterangan ahli Sugeng Siswanto dengan tidak mencantumkan dan tidak menjelaskan riwayat pekerjaan ahli yang dianggap khusus, baik berupa pelatihan maupun pendidikan yang telah diikuti, menjadikan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terdapat yang "khusus". Padahal dengan mencantumkan segala yang pernah diikuti oleh ahli sehingga dia mempunyai keahlian khusus, merupakan penting untuk diketahui apalagi untuk didengar keterangannya didepan persidangan.

Bahwa lanjut dari pada itu, riwayat pekerjaan lain "ahli" yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah tahun terangkatnya "ahli" sebagai pegawai Bank Indonesia yaitu pada tahun 2005 dan pada tahun yang sama "ahli" juga sudah sebagai Pengawas Bank. Bila hal ini dikaitkan dengan pada saat ahli memberikan keterangan dipenyidik pada tahun 2012 dan usia terangkatnya ahli sebagai seorang pegawai Bank Indonesia pada tahun 2005, maka hanya kurun waktu 7 (tujuh) tahun ahli sudah mendapat keahlian khusus, sungguh luar biasa. Dengan demikian keberadaan ahli memberikan keterangan didepan persidangan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHP.

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sangat jelas kesalahan dan kekeliruannya, seharusnya Majelis Hakim Tinggi Makassar memperhatikan secara seksama tentang fakta-fakta tersebut, ternyata sama sekali tidak ada perhatian khusus dalam memeriksa perkara ini. Untuk itulah melalui Memori kasasi ini, kami tegaskan dan mohon dengan sangat kiranya Majelis Hakim Agung dapat memeriksa kembali Nota Pembelaan Terdakwa II sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Terhadap alasan kasasi Para Terdakwa

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa I selaku Direktur PT. BPR Handayani Cipta Sejahtera



dengan seijin dan sepengetahuan dari Terdakwa II sebagai Komisaris yang tetap melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, padahal BPR tersebut berada dalam pengawasan khusus oleh Bank Indonesia merupakan tindak pidana;

2. Bahwa alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I MUHAMMAD ARFAH, S.E** dan **Terdakwa II DR. H. MOH. ALIFUDDIN, M.M** tersebut;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 196 K/PID.SUS/2017